



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin agar terbentuk karakter anti tindak pidana korupsi;
- b. bahwa upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama.
5. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui satuan pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan pendidikan nonformal di masyarakat dengan mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognisi), sikap dan perilaku (afeksi) dan keterampilan (psikomotorik).
6. Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak (TK) dan/atau Raudlatul Athfal (RA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
7. Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk penyelenggaraan pendidikan.
9. Guru adalah Guru pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan jenjang Pendidikan Dasar.
10. Peserta didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan jenjang Pendidikan Dasar.
11. Forum Komunikasi Guru yang selanjutnya disingkat FKG adalah Forum Komunikasi Guru pada Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah Kelompok Kerja Guru pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiya.
13. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah Kelompok Guru Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

14. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler.
16. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- a. memberikan arah, rujukan, dan panduan bagi Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar untuk merancang pengintegrasian materi anti korupsi ke dalam pembelajaran/intrakurikuler; dan
- b. memberikan arahan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

BAB III NILAI DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 4

Nilai penyelenggaran pendidikan anti korupsi berpijak pada :

- a. kejujuran;
- b. kepedulian;
- c. kemandirian;
- d. kedisiplinan;
- e. tanggungjawab;
- f. kerja keras;

- g. kesederhanaan;
- h. keberanian;
- i. keadilan; dan
- j. keteladanan.

Pasal 5

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi adalah :

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. kewajaran;
- d. kebijakan; dan
- e. kontrol kebijakan.

BAB IV

PELAKSANA DAN TANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 6

Penanggungjawab pendidikan anti korupsi adalah :

- a. Dinas;
- b. Kepala Sekolah; dan
- c. Guru pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan jenjang Pendidikan Dasar dalam mata pelajaran wajib Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan, Bimbingan Konseling atau mata pelajaran lain yang dapat dikaitkan dengan Pendidikan Anti Korupsi.

Pasal 7

Tanggungjawab pelaksana pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b adalah :

- a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan anti korupsi bagi para Kepala Sekolah dan Guru;
- b. memperbanyak buku panduan dan modul pendidikan anti korupsi; dan
- c. membina pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi ke dalam mata pelajaran melalui FKG, KKG atau MGMP.

Pasal 8

Tanggungjawab Pelaksana Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah:

- a. mensosialisasikan pendidikan anti korupsi kepada warga satuan pendidikan;

- b. membangun budaya kehidupan anti korupsi melalui pembiasaan, penghargaan dan sanksi pada seluruh warga satuan pendidikan;
- c. mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum satuan pendidikan; dan
- d. menunjukkan perilaku Anti Korupsi dalam memimpin di lingkungan satuan pendidikan dan masyarakat.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 9

Pendidikan Anti Korupsi diselenggarakan dalam bentuk model :

- a. terintegrasi dalam mata pelajaran (intrakurikuler);
- b. diluar pembelajaran melalui kegiatan (kokurikuler dan ekstrakurikuler); dan
- c. pembiasaan dan pembudayaan nilai anti korupsi.

Pasal 10

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan penguatan nilai-nilai anti korupsi melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan penguatan nilai-nilai anti korupsi yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler sesuai muatan kurikulum dilaksanakan oleh dinas.

Pasal 12

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan penguatan nilai-nilai anti korupsi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama dan kemandirian peserta didik secara optimal meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Metode Pembelajaran Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi adalah metode yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 14

Materi pembelajaran pendidikan anti korupsi meliputi :

- a. kognitif;
- b. afektif; dan
- c. psikomotorik.

Pasal 15

Cakupan materi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik tentang tindak kejahatan dan bahaya korupsi sehingga akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Pasal 16

Cakupan materi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah pembentukan sikap, kesadaran, dan keyakinan bahwa Anti Korupsi harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Pasal 17

Cakupan materi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah memberikan keterampilan dan perilaku kepada peserta didik bagaimana mengidentifikasi, menghindari, dan mencegah korupsi.

Pasal 18

Materi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut :

- a. apa dan dimana korupsi itu;
- b. sebab-sebab korupsi;
- c. isu moral;
- d. korupsi dan hak asasi manusia;
- e. memerangi korupsi;
- f. korupsi dan ekonomi pasar;
- g. korupsi dan hukum;
- h. korupsi dan masyarakat demokrasi;
- i. hak dan kewajiban warga negara;
- j. pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan
- k. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 19

Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilakukan melalui kerja sama:

- a. antar satuan Pendidikan Formal;

- b. antar satuan Pendidikan Formal dengan satuan Pendidikan Nonformal; dan
- c. antar satuan Pendidikan Formal dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 20

Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, perkumpulan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan organisasi profesi terkait.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 21

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 22

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh penilik Pendidikan Anak Usia Dini, Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Evaluasi atas Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI TELUK WONDAMA,



BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,



DENNY SIMBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2020 NOMOR 27